

Penataan Mini Market Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kabupaten Bangli

Ni Made Puspasutari Ujianti | A.A Sagung Laksmi Dewi | Luh Putu Suryani

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Bali

Correspondence address to:

Ni Made Puspasutari Ujianti, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa, Bali

Email address:

puspa.niwapong@gmail.com

Abstract. *The changes of lifestyle and consumption patterns of urban society, which increasingly demand convenience and practicality, has led to the rapid growth of supermarkets in Bangli Regency. Bangli Regency is beginning to thrive, following the lead of other regencies and cities in Bali Province. The rise in domestic tourist visits to Bangli Regency, which still offers beautiful natural landscapes and promising tourist destinations, has fueled the development of supermarkets. According to Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Risk-Based Business Licensing System, supermarkets are considered low-risk businesses, so their licensing procedures are simpler compared to businesses with medium or high risk. However, this regulation conflicts with the Bangli Regency Regional Regulation No. 1 of 2016 regarding the Protection and Organization of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores. If this issue left unaddressed, this could lead to an overconcentration of supermarkets in Bangli Regency, which may, in turn, affect the existence of traditional markets.*

Keywords: *Bangli regency; organization; supermarket*

1. Pendahuluan

Keberadaan toko swalayan di sangat dibutuhkan bagi masyarakat khususnya di daerah perumahan. Bagi sebagian besar masyarakat, mereka lebih cenderung membeli kebutuhan sehari-hari mereka di toko swalayan dibandingkan toko-toko biasa, antara lain jenis produk yang lebih banyak, proses transaksinya mudah, dan lain-lain. Untuk membuka usaha toko swalayan tersebut harus memenuhi syarat serta prosedur perizinan agar dapat dikatakan legal dari hukum yang berlaku. Dalam Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan fungsi pengatur.

Izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi yang oleh pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. (Hadjon, 1993) Aspek perizinan menjadi sangat penting dan strategis dalam pengaturan terkait dengan perkembangan pasar modern atas pasar tradisional di daerah kabupaten, kota atau



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

provinsi sekalipun.

Sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pendirian Toko toko swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Jumlah dan jarak Toko swalayan wajib mempertimbangkan: tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk; potensi ekonomi; aksesibilitas wilayah arus lalu lintas; dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; perkembangan pemukiman baru; pola kehidupan masyarakat; jam kerja yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya. Perizinan dalam mendirikan usaha minimarket sangat diperlukan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dan penyaluran barang dagangan secara tertib, benar dan tepat, mengingat minimarket merupakan tempat yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Kemungkinan penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penggunaan barang dagangan sangat besar dan menimbulkan dampak yang negatif, baik bagi pembeli maupun kehidupan bangsa dan negara.

Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (6) yang mengatur jarak minimal pusat perbelanjaan/toko modern harus berjarak sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional. Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 mengatur jumlah maksimal toko modern berjejaring untuk berdiri di suatu kecamatan di Kabupaten Bangli, dimana Kecamatan Kintamani diatur maksimal sejumlah 10 buah. Berdasarkan data pada tahun 2021, jumlah toko modern berjejaring yang telah beroperasi adalah sebanyak 25 toko. Jumlah tersebut tersebar di tiga kecamatan, diantaranya 14 toko di Kecamatan Bangli, 10 toko di Kecamatan Kintamani, serta 1 toko di Kecamatan Susut.

Tetapi dengan disahkannya PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, jumlah toko swalayan di Kabupaten meningkat secara signifikan.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian izin terhadap toko swalayan di Kabupaten Bangli berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan data-data mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. (Ma'ruf, 2005)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, menelaah permasalahan yang dikaji berdasarkan fakta yang ada di lapangan, ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yaitu menelaah permasalahan yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

Pasar modern sendiri adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dan ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara tidak langsung melainkan pembeli melihat label harga yang ada di barang (barcode), berada dalam bangunan, dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) dan dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual adalah bahan makanan seperti buah, sayuran, daging, dan barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah toko swalayan, hypermarket, supermarket, dan minimarket. Pasar modern memiliki arti yang tidak terlalu berbeda dengan pasar tradisional, namun pasar jenis ini dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, berada da-

lam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri dan dilayani olen pramuniaga: buah, sayuran, daging, pakaian, dan barang barang yang bisa bertahan lama lainnya. Contoh dari pasar-pasar modern adalah pasar swalayan, Hypermarket, Supermarket Mini market dan Toko serba ada. (Aziz, 2006)

Pengertian dari izin (vergunning) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. (Rimawan Pradiptyo, 2014) Perizinan ialah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. (Pradiptyo, 2014)

Dalam rangka percepatan dan peningkatan modal dan berusaha ini, maka diterapkanlah pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya OSS ini pelayanan perizinan dapat dilakukan dengan cepat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau opsional. Penerbitan izin lokasi oleh lembaga OSS dengan memenuhi persyaratan dan atau/komitmen. Poin dasar dari pelayanan perizinan usaha OSS ialah pelaku usaha harus memenuhi syarat dan atau/komitmen, sehingga percepatan dan peningkatan pelayanan modal dan usaha dapat dilakukan dengan cepat. (Yudani et al., 2023)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan aturan turunan pelaksanaan UU Cipta Kerja di sektor komunikasi dan informatika. Dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat subsektor pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Perizinan Berusaha Berbasis resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Pada ayat 2 disebutkan juga bahwa: perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berbasis resiko ialah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha ialah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai serta menjalankan usaha dan kegiatannya dan resikonya adalah potensi terjadinya kerugian dari suatu bahaya.

Sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pendirian Toko toko swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pasal 6 ayat (6) yang mengatur jarak minimal pusat perbelanjaan/toko modern harus berjarak sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional. Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 mengatur jumlah maksimal toko modern berjejaring untuk berdiri di suatu kecamatan di Kabupaten Bangli, dimana Kecamatan Kintamani diatur maksimal sejumlah 10 buah. Toko Moderen Berjejaring adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang eceran, berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan yang pelaku usahanya dalam melakukan usaha melalui kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya. (Marcel Seran, 2024) Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab. Bangli, menyatakan jumlah maksimal toko modern tiap kecamatan telah diatur. Hal ini sesuai dengan Perbup Bangli Nomor 12 Tahun 2017, jumlah toko modern berjejaring untuk kecamatan Bangli maksimal 25 toko. Dengan sebaran Kecamatan Susut, diatur maksimal sebanyak 10 toko, kecamatan Tembuku maksimal 6 toko, dan Kecamatan Kintamani maksimal sebanyak 12 toko. Berdasarkan data pada tahun 2021, jumlah toko modern berjejaring yang telah beroperasi adalah sebanyak 25 toko. Jumlah tersebut tersebar di tiga kecamatan, diantaranya 14 toko di Kecamatan Bangli, 10 toko di

Kecamatan Kintamani, serta 1 toko di Kecamatan Susut. (Pujawan, 2024)

Perizinan melalui sistem OSS RBA pelaku usaha cukup mengisi data di sistem dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam proses perizinan tanpa harus mendatangi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), para pelaku usaha yang akan menerbitkan izin usaha akan diatasi oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan melalui sistem OSS RBA. (Pujawan, 2024)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam pasal 10 terkait sistem OSS RBA terdapat penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan yang di klasifikasikan menjadi:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi

Apabila dipandang bahwa usaha yang akan didirikan memiliki tingkat resiko rendah maka izin bagi usaha tersebut akan langsung diterbitkan akan tetapi jika kegiatan usaha yang akan didirikan memiliki tingkat resiko menengah dan tinggi maka akan diferivikasi oleh tim teknis yang bersal dari dinas-dinas lain yang memiliki wewenang terkait pendirian usaha tersebut.

Para pelaku usaha toko modern akan mengajukan ke sistem OSS RBA untuk memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan melampirkan anatara lain NPWP, KTP, mengisi form data perusahaan. (Agung Semarabawa, 2024)

Mekanisme untuk mengajukan permohonan izin di atas dalam sistem OSS RBA adalah sebagai berikut (Yudani et al., 2023) pelaku usaha membuat account melalui sistem OSS RBA dengan mendaftarkan email dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka pelaku usaha akan mendapatkan verifikasi pendaftaran, dan akan mendapatkan username dan password yang nantinya digunakan login untuk mengakses sistem OSS RBA. Setelah pelaku usaha dapat login dan mengakses sistem OSS RBA, maka selanjutnya pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha atas kegiatan usaha yang dilakukan. Pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha telah memilih kegiatan usaha yang sesuai dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai jenis kegiatan ekonomi dan usaha di Indonesia), maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha. Hal tersebut dikarenakan pada saat input data kegiatan usaha yang akan dimohonkan izin usahanya pada sistem OSS RBA, harus memasukkan jenis usahanya dengan kode 5 (lima) digit sesuai dengan KBLI.

Pelaku usaha mengajukan permohonan penerbitan NIB terlebih dahulu dengan mengisi dan melengkapi data-data pelaku usaha. Pengisian data izin usaha untuk non-perseorangan (badan usaha) dilakukan dengan cara rekam data dari AHU (Administrasi Hukum Umum), sehingga data yang dimasukkan pada sistem AHU sama dengan data yang ada di AHU. Namun untuk permohonan izin usaha perseorangan, pengisian data pelaku usaha dilakukan secara manual. Setelah langkah pengisian data tersebut selesai dilakukan, maka pada saat itu juga NIB diterbitkan melalui sistem OSS RBA tersebut. (Semarabawa, 2024)

Jika sudah lengkap maka sistem OSS RBA secara otomatis menerbitkan NIB dengan lampirannya berupa pernyataan mandiri, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. PKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang) , SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, merupakan dokumen yang mengatur tanggung jawab lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek yang berpotensi berdampak buruk pada lingkungan). (Agung Semarabawa, 2024)

PKKPR merupakan salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PKKPR juga bisa menjadi pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang da-

lam membangun dan mengurus tanah. Pelaksanaan PKKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan PKKPR. Berdasarkan Pergub Bali PKKPR harus divalidasi terlebih dahulu oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten/Kota, untuk mengetahui lokasi usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Perda. (Sutirka, 2024)

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian izin terhadap toko swalayan di Kabupaten Bangli, yang mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengalami konflik dalam implementasinya di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Daftar Pustaka

- Aziz, M. H. (2006). *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*. Krisna Persada.
- Hadjon P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridiko Press.
- Ma'ruf. (2005). *Pemasaran Ritel*. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Bupati Bangli Nomor 12 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Pujawan. (2024). *Hasil Wawancara*.
- Pradiptyo. R. (2014). *Perizinan Berbasis Risiko*. Universitas Gadjah Mada.
- Semrabawa, A. (2024). *Hasil Wawancara (Pelaku Usaha)*.
- Seran, M. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan. *Journal of Legal Issues*, 43(3), 388.
- Sutirka. (2024). *Hasil Wawancara*.
- Yudani, W. S., Waluyo, W., & Subekti, R. (2023a). Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 2(3), 121. <https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.53611>
- Yudani, W. S., Waluyo, W., & Subekti, R. (2023b). Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 2(3), 121. <https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.53611>